



PUTUSAN
Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : UKI AJI ARIYO Bin KARYO |
| 2. Tempat lahir | : Tegal. |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29 Tahun / 19 Juni 1993. |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia. |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Demak, Kelurahan Margadana RT. 002 RW. 008,
Kecamatan Margadana, Kota Tegal. |
| 7. Agama | : Islam. |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta. |

Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO ditangkap tanggal 29 November 2022 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Slawi sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : TEDY ILHAM AS'ARI Bin HADI PRAYITNO. |
| 2. Tempat lahir | : Tegal. |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25 Tahun / 10 Desember 1997. |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia. |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Kelurahan Kalinyamat RT 003 / 001, Kecamatan Margadana, Kota Tegal.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan swasta.

Terdakwa 2. TEDY ILHAM AS'ARI Bin HADI PRAYITNO ditahan dalam oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Slawi sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Harnawan Sukma Mardiana, S.H., 2. Dwi Prasetyo Adiwibowo, S.H., 3. Sugianto, S.H., 4. Indah Puspitasari Nugroho, S.H., 5. Firgiansyah Putra Pratidina, S.H., Kesemuanya adalah Para Advokat/Pengacara dari LBH Perisai Kebenaran Purwokerto yang beralamat di Jalan Mascilik No.34 Kranji Purwokerto Timur berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 14/Pen.Pid.Sus/2023/PN Slw. tanggal 13 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Slw tanggal 2 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Slw tanggal 2 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. UKI AJI ARIYO BIN KARYO dan Terdakwa II. TEDY ILHAM AS'ARI BIN HADI PRAYITNO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat, mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. UKI AJI ARIYO BIN KARYO dan Terdakwa II. TEDY ILHAM AS'ARI BIN HADI PRAYITNO dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,20816 Sisa LAB
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna hitam IMEI 1 Nomor 865245053489907 IMEI 2 Nomor 865245053489089 sim card 087716723477
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru IMEI 1 869452044956194 IMEI 2 869452044956186 Simcard 1 Nomor 085885297910 Simcard 2 081927847074Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1(satu) unit SPM merk Yamaha Nmax Nomor Polisi B4291 BUV Nomor rangka MH3SG3190KK539585 Nomor Mesin G3E4E1403285Dirampas untuk Negara
4. Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesal, Para Terdakwa memberikan keterangan tidak berbelit-belit dipersidangan, Para Terdakwa tidak pernah dihukum, Para Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa mereka Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO BIN KARYO bersama-sama dengan Terdakwa 2. TEDY ILHAM AS'ARI BIN HADI PRAYITNO, Pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 21.05 Wib atau setidaknya pada waktu lain ditahun 2022 bertempat di jalan ikut Desa Pangkah Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan permufakatan jahat, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mereka Terdakwa 1. Terdakwa UKI AJI ARIYO Bin KARYO dan terdakwa 2. TEDY ILHAM AS'ARI Bin HADI PRIYATNO ,ditangkap oleh pihak Kepolisian karena memiliki dan membawa 1 (satu) paket shabu yang di bungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening dan di isolatip warna kuning kemudian dibungkus lagi didalam bekas bungkus kopi GOOD DAY warna merah tersebut diatas adalah milik dari Sdr. INDRA KASIH (belum tertangkap) , pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekitar jam 13.00 Wib , saat mereka terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO sedang bersama Terdakwa 2. TEDY ILHAM AS'ARI Bin HADI PRIYATNO di kalangan lomba burung dara di Kelurahan Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, Sdr. INDRA KASIH (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO dengan menelpon melalui Whatsaap, menyuruh terdakwa 1 . UKI AJI ARIYO Bin KARYO untuk mengambil shabu di pinggir tiang listrik yang berada di pinggir jalan ikut

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, kemudian mereka terdakwa menuju Kecamatan Comal di mana shabu tersebut berada.

- Bahwa mereka terdakwa mengambil shabu di pinggir tiang listrik yang berada di pinggir jalan ikut Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang dan Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO mengambil kemasannya berupa 1 (satu) paket shabu yang di bungkus dengan plastik klip putih bening dan dibungkus dengan bungkus jajanan warna merah, setelah mengambil barang tersebut berupa shabu mereka pulang kerumah Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO dan terdakwa 2. TEDY ILHAM AS'ARI Bin HADI PRIYATNO pulang ke rumahnya dan sekitar jam 18.30 Wib Sdr. INDRA KASIH (belum tertangkap) kembali menelpon melalui Whatsaap dan menyuruh Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO agar 1 (satu) paket shabu yang di bungkus dengan plastik klip putih bening dan dibungkus dengan bungkus jajanan warna merah yang beratnya 5 (lima) gram untuk di jadikan 14 (empat belas) paket shabu dan 14 (empat belas) paket shabu tersebut Sdr. INDRA KASIH (belum tertangkap) menyuruh Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO untuk di taruh di lokasi yang di tentukan, selanjutnya waktu itu di dalam kamar rumah Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO, shabu tersebut dijadikan menjadi 14 (empat belas) paket shabu yang masing-masing paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening.
- Bahwa terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO masih di hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO sendirian menaruh 4 (empat) paket shabu diatas di lokasi di pinggir tiang listrik yang berada di sekitar lokasi Kelurahan Tegalsari, kecamatan Tegal barat, Kota Tegal kemudian di hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO menelpon Terdakwa 2. TEDY ILHAM AS'ARI Bin HADI PRIYATNO lewat Whatsaap diajak untuk menaruh paketan shabu yang selanjutnya Terdakwa 2. TEDY ILHAM AS'ARI Bin HADI PRIYATNO datang ke rumah Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO setelah itu dengan berboncengan sepeda motor waktu itu di hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO bersama Terdakwa 2. TEDY ILHAM AS'ARI Bin HADI PRIYATNO menaruh 5 (lima) paket shabu masih di sekitaran wilayah Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal kemudian pada hari selasa tanggal 29 November 2022 sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO juga bersama Terdakwa 2. TEDY ILHAM AS'ARI Bin HADI

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIYATNO awalnya terlebih dahulu menaruh 1 (satu) paket shabu di sekitar Kelurahan Kalinyamat, Kecamatan Margadana, Kota Tegal dan di lanjut menaruh 1 (satu) paket shabu di Kelurahan Pesurungan, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal dan langsung di lanjut menaruh 2 (dua) paket shabu di sekitaran Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal barat, Kota Tegal sedangkan yang 1 (satu) paket shabu yang di bungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening dan di isolatip warna putih kemudian dibungkus lagi didalam bekas bungkus kopi GOOD DAY warna merah untuk diantar dan di serahkan kepada seorang perempuan yang tidak Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO kenal atas suruhan dari Sdr. INDRA KASIH (belum tertangkap) .

- Bahwa Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO dan Terdakwa 2. TEDY ILHAM AS'ARI Bin HADI PRIYATNO selesai menaruh paketan shabu di sekitaran Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal barat, Kota Tegal pulang ke rumah terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO dan tidak lama kemudian kemudian INDRA KASIH (belum tertangkap) kembali menelpon Whatsaap Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO dan menyuruh Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO untuk mengantar dan menyerahkan paketan shabu di pinggir jalan ikut Desa Pangkah, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal kepada seorang perempuan yang tidak Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO kenal yang selanjutnya dengan membawa 1 (satu) paket shabu yang di bungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening dan di isolatip warna kuning kemudian dibungkus lagi didalam bekas bungkus kopi GOOD DAY warna merah waktu itu Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO gengam dengan tangan kiri Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO waktu itu masih di hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar jam 20.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor diatas dari rumah Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO berangkat menuju ke pinggir jalan ikut Desa Pangkah, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO yang mengendarai sedangkan Terdakwa 2. TEDY ILHAM AS'ARI Bin HADI PRIYATNO yang membonceng yang selanjutnya setelah sampai dan sepeda motor dalam keadaan berhenti di pinggir jalan ikut Desa Pangkah, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal waktu itu posisi Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO masih diatas sepeda motor posisi di depan (mengendarai) sedangkan 2. TEDY ILHAM AS'ARI Bin HADI PRIYATNO juga masih diatas sepeda motor posisi membonceng yang selanjutnya ditangkap dan dipegang oleh 2 (dua) orang petugas Kepolisian

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu petugas Kepolisian tersebut juga berada di atas sepeda motor bersebelahan dengan sepeda motor yang digunakan mereka terdakwa dan mereka terdakwa sempat terjatuh dan akan melarikan diri tetapi kedua petugas Kepolisian tersebut tetap memegangi tubuh mereka terdakwa hingga mereka terdakwa terjatuh dan kedua petugas Kepolisian tersebut sama-sama sempat terjatuh di tanah. Selanjutnya mereka terdakwa 1. UJI AJI ARIYO Bin KARYO maupun Terdakwa 2. TEDY ILHAM AS'ARI Bin HADI PRIYATNO dan barang bukti di bawa ke kantor Kepolisian Polres Tegal. Berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratories kriminalistik oleh Bidang Labfor Polda Jateng No. Lab : 2909 /NNF/2022, tanggal 9 Desember 2022 disimpulkan bahwa BB-6258/2022/NNF yang disita dari mereka Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO dan Terdakwa 2. TEDY ILHAM AS'ARI Bin HADI PRIYATNO adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan mereka terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO BIN KARYO bersama-sama dengan Terdakwa 2. TEDY ILHAM AS'ARI BIN HADI PRAYITNO , Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 21.05 Wib atau setidaknya pada waktu lain ditahun 2022 bertempat di jalan ikut Desa Pangkah Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan permufakatan jahat, mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mereka Terdakwa 1. Terdakwa UKI AJI ARIYO Bin KARYO dan terdakwa 2. TEDY ILHAM AS'ARI Bin HADI PRIYATNO ,ditangkap oleh pihak Kepolisian karena memiliki dan membawa 1 (satu) paket shabu yang di bungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening dan di isolatip

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning kemudian dibungkus lagi didalam bekas bungkus kopi GOOD DAY warna merah tersebut diatas adalah milik dari Sdr. INDRA KASIH (belum tertangkap) , pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekitar jam 13.00 Wib , saat mereka terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO sedang bersama Terdakwa 2. TEDY ILHAM AS'ARI Bin HADI PRIYATNO di kalangan lomba burung dara di Kelurahan Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, Sdr. INDRA KASIH(belum tertangkap) menghubungi Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO dengan menelpon melalui Whatsaap, menyuruh terdakwa 1 . UKI AJI ARIYO Bin KARYO untuk mengambil shabu di pinggir tiang listrik yang berada di pinggir jalan ikut Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang , kemudian mereka terdakwa menuju Kecamatan Comal di mana shabu tersebut berada.

- Bahwa mereka terdakwa mengambil shabu di pinggir tiang listrik yang berada di pinggir jalan ikut Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang dan Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO mengambil kemasannya berupa 1 (satu) paket shabu yang di bungkus dengan plastik klip putih bening dan dibungkus dengan bungkus jajanan warna merah , setelah mengambil barang tersebut berupa shabu mereka pulang kerumah Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO dan terdakwa 2. TEDY ILHAM AS'ARI Bin HADI PRIYATNO pulang ke rumahnya dan sekitar jam 18.30 Wib Sdr. INDRA KASIH (belum tertangkap) kembali menelpon melalui Whatsaap dan menyuruh Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO agar 1 (satu) paket shabu yang di bungkus dengan plastik klip putih bening dan dibungkus dengan bungkus jajanan warna merah yang beratnya 5 (lima) gram untuk di jadikan 14 (empat belas) paket shabu dan 14 (empat belas) paket shabu tersebut Sdr. INDRA KASIH (belum tertangkap) menyuruh Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO untuk di taruh di lokasi yang di tentukan , selanjutnya waktu itu di dalam kamar rumah Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO, shabu tersebut dijadikan menjadi 14 (empat belas) paket shabu yang masing-masing paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening.

- Bahwa terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO masih di hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO sendirian menaruh 4 (empat) paket shabu diatas di lokasi di pinggir tiang listrik yang berada di sekitar lokasi Kelurahan Tegalsari, kecamatan Tegal barat, Kota Tegal kemudian di hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO menelpon Terdakwa 2. TEDY ILHAM AS'ARI Bin HADI

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIYATNO lewat Whatsaap diajak untuk menaruh paketan shabu yang selanjutnya Terdakwa 2. TEDY ILHAM AS'ARI Bin HADI PRIYATNO datang ke rumah Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO setelah itu dengan berboncengan sepeda motor waktu itu di hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO bersama Terdakwa 2. TEDY ILHAM AS'ARI Bin HADI PRIYATNO menaruh 5 (lima) paket shabu masih di sekitaran wilayah Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal kemudian pada hari selasa tanggal 29 November 2022 sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO juga bersama Terdakwa 2. TEDY ILHAM AS'ARI Bin HADI PRIYATNO awalnya terlebih dahulu menaruh 1 (satu) paket shabu di sekitar Kelurahan Kalinyamat, Kecamatan Margadana, Kota Tegal dan di lanjut menaruh 1 (satu) paket shabu di Kelurahan Pesurungan, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal dan langsung di lanjut menaruh 2 (dua) paket shabu di sekitaran Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal barat, Kota Tegal sedangkan yang 1 (satu) paket shabu yang di bungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening dan di isolatip warna putih kemudian dibungkus lagi didalam bekas bungkus kopi GOOD DAY warna merah untuk diantar dan di serahkan kepada seorang perempuan yang tidak Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO kenal atas suruhan dari Sdr. INDRA KASIH (belum tertangkap).

- Bahwa Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO dan Terdakwa 2. TEDY ILHAM AS'ARI Bin HADI PRIYATNO selesai menaruh paketan shabu di sekitaran Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal barat, Kota Tegal pulang ke rumah terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO dan tidak lama kemudian kemudian INDRA KASIH (belum tertangkap) kembali menelpon Whatsaap Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO dan menyuruh Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO untuk mengantar dan menyerahkan paketan shabu di pinggir jalan ikut Desa Pangkah, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal kepada seorang perempuan yang tidak Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO kenal yang selanjutnya dengan membawa 1 (satu) paket shabu yang di bungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening dan di isolatip warna kuning kemudian dibungkus lagi didalam bekas bungkus kopi GOOD DAY warna merah waktu itu Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO gengam dengan tangan kiri Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO waktu itu masih di hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar jam 20.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor diatas dari rumah Terdakwa 1.

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UKI AJI ARIYO Bin KARYO berangkat menuju ke pinggir jalan ikut Desa Pangkah, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO yang mengendarai sedangkan Terdakwa 2. TEDY ILHAM AS'ARI Bin HADI PRIYATNO yang membonceng yang selanjutnya setelah sampai dan sepeda motor dalam keadaan berhenti di pinggir jalan ikut Desa Pangkah, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal waktu itu posisi Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO masih diatas sepeda motor posisi di depan (mengendarai) sedangkan 2. TEDY ILHAM AS'ARI Bin HADI PRIYATNO juga masih diatas sepeda motor posisi membonceng yang selanjutnya ditangkap dan dipegang oleh 2 (dua) orang petugas Kepolisian yang saat itu petugas Kepolisian tersebut juga berada di atas sepeda motor bersebelahan dengan sepeda motor yang digunakan mereka terdakwa dan mereka terdakwa sempat terjatuh dan akan melarikan diri tetapi kedua petugas Kepolisian tersebut tetap memeganggi tubuh mereka terdakwa hingga mereka terdakwa terjatuh dan kedua petugas Kepolisian tersebut sama-sama sempat terjatuh di tanah. Selanjutnya mereka terdakwa 1. UJI AJI ARIYO Bin KARYO maupun Terdakwa 2. TEDY ILHAM AS'ARI Bin HADI PRIYATNO dan barang bukti di bawa ke kantor Kepolisian Polres Tegal. Berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratories kriminalistik oleh Bidang Labfor Polda Jateng No. Lab : 2909 /NNF/2022, tanggal 9 Desember 2022 disimpulkan bahwa BB-6258/2022/NNF yang disita dari mereka Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO dan Terdakwa 2. TEDY ILHAM AS'ARI Bin HADI PRIYATNO adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dodi Rizki Adi Nugroho Bin Hadi Priyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu Bripda Bagus Irawan dan Briptu Muhamad Hilmi serta anggota lainnya dari Satresnarkoba Polres Tegal telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO dan Terdakwa 2. TEDY ILHAM AS'ARI Bin HADI PRIYATNO;
- Bahwa Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO dan Terdakwa 2. TEDY ILHAM AS'ARI Bin HADI PRIYATNO ditangkap pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, sekira pukul 21.05 WIB, di pinggir Jalan Desa Pangkah, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal karena memiliki dan membawa 1 (satu) paket shabu yang di bungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening dan di isolatip warna kuning kemudian dibungkus lagi didalam bekas bungkus kopi GOOD DAY warna merah;
- Bahwa pada saat penangkapan, posisi Para Terdakwa sedang berboncengan sepeda motor, Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO mengendarai sepeda motor, sedangkan Terdakwa 2. TEDY ILHAM AS'ARI Bin HADI PRIYATNO dibonceng dan sepeda motor yang dikendarai Para Terdakwa berhenti di pinggir jalan Desa Pangkah, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal kemudian dilakukan penangkapan;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Para Terdakwa, Para Terdakwa jatuh dari sepeda motor dan paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening dan diisolatip warna kuning, kemudian dibungkus lagi didalam bekas bungkus kopi Good Day warna merah tersebut berada di atas tanah dekat dengan Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO;
- Bahwa selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu pada Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO, yang ketika dilakukan penimbangan seberat 0,48 Gram (nol koma empat puluh delapan gram), serta handhpone milik Para Terdakwa, untuk itu Para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan pada Para Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Tegal, untuk diamankan dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa dari informasi Para Terdakwa, Para Terdakwa mendapatkan paket shabu tersebut dari Indra Kasih, atas perintah Indra Kasih, Para Terdakwa mengantarkan paket shabu tersebut ke seorang perempuan yang yang berada di pinggir Jalan ikut Desa Pangkah;
- Bahwa Para Terdakwa dinyatakan positif memakai narkoba, setelah dilakukan pemeriksaan tes urine di labortarium, dan bahwa urine Para Terdakwa positif mengandung Mempoathamine dan Amphetemine;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda motor yang dipakai oleh Para Terdakwa sebagai sarana untuk mengantarkan paket shabu tersebut, milik orang tua Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO;
- Bahwa informasi dari Para Terdakwa, yang berkomunikasi dengan Indra Kasih adalah Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO, dan ada bukti percakapan di dalam handphone milik Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO, sedangkan Terdakwa 2. TEDY ILHAM AS'ARI Bin HADI PRIYATNO diajak oleh Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO untuk ikut mengantarkan paket shabu tersebut ke seorang perempuan;
- Bahwa Terdakwa 2. TEDY ILHAM AS'ARI Bin HADI PRIYATNO sudah tahu dari awal masalah ini, untuk ikut mengantarkan paket shabu ke seorang perempuan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Bagus Irawan Bin Wasiyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu Briptu Dodi Rizki Adi Nugroho Bin Hadi Priyono dan Briptu Muhamad Hilmi serta anggota lainnya dari Satresnarkoba Polres Tegal telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO dan Terdakwa 2. TEDY ILHAM AS'ARI Bin HADI PRIYATNO;
- Bahwa Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO dan Terdakwa 2. TEDY ILHAM AS'ARI Bin HADI PRIYATNO ditangkap pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, sekira pukul 21.05 WIB, di pinggir Jalan Desa Pangkah, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal karena memiliki dan membawa 1 (satu) paket shabu yang di bungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening dan di isolatip warna kuning kemudian dibungkus lagi didalam bekas bungkus kopi GOOD DAY warna merah;
- Bahwa pada saat penangkapan, posisi Para Terdakwa sedang berboncengan sepeda motor, Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO mengendarai sepeda motor, sedangkan Terdakwa 2. TEDY ILHAM AS'ARI Bin HADI PRIYATNO dibonceng dan sepeda motor yang dikendarai Para Terdakwa berhenti di pinggir jalan Desa Pangkah, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal kemudian dilakukan penangkapan;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Para Terdakwa, Para Terdakwa jatuh dari sepeda motor dan paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua)

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastik klip putih bening dan diisolatip warna kuning, kemudian dibungkus lagi didalam bekas bungkus kopi Good Day warna merah tersebut berada di atas tanah dekat dengan Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO;

- Bahwa selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu pada Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO, yang ketika dilakukan penimbangan seberat 0,48 Gram (nol koma empat puluh delapan gram), serta handhpone milik Para Terdakwa, untuk itu Para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan pada Para Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Tegal, untuk diamankan dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa dari informasi Para Terdakwa, Para Terdakwa mendapatkan paket shabu tersebut dari Indra Kasih, atas perintah Indra Kasih, Para Terdakwa mengantarkan paket shabu tersebut ke seorang perempuan yang berada di pinggir Jalan ikut Desa Pangkah;
- Bahwa Para Terdakwa dinyatakan positif memakai narkoba, setelah dilakukan pemeriksaan tes urine di laboratorium, dan bahwa urine Para Terdakwa positif mengandung Mempoathamine dan Amphetemine;
- Bahwa Sepeda motor yang dipakai oleh Para Terdakwa sebagai sarana untuk mengantarkan paket shabu tersebut, milik orang tua Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO;
- Bahwa informasi dari Para Terdakwa, yang berkomunikasi dengan Indra Kasih adalah Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO, dan ada bukti percakapan di dalam hanpone milik Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO, sedangkan Terdakwa 2. TEDY ILHAM AS'ARI Bin HADI PRIYATNO diajak oleh Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO untuk ikut mengantarkan paket shabu tersebut ke seorang perempuan;
- Bahwa Terdakwa 2. TEDY ILHAM AS'ARI Bin HADI PRIYATNO sudah tahu dari awal masalah ini, untuk ikut mengantarkan paket shabu ke seorang perempuan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO BIN KARYO ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa 2. TEDY ILHAM AS'ARI BIN HADI PRAYITNO, pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 21.05 Wib bertempat di jalan raya Yomani ikut Desa Yamansari, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, ditangkap oleh pihak Kepolisian karena memiliki, membawa dan menguasai 1 (satu) paket shabu yang di bungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening dan di isolatip warna kuning kemudian dibungkus lagi didalam bekas bungkus kopi GOOD DAY warna merah;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut milik sdr. Indra Kasih, Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO disuruh untuk mengantarkannya ke seorang perempuan yang tidak kenal, yang berada di pinggir Jalan ikut Desa Pangkah, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, bersama dengan Terdakwa 2. TEDY ILHAM AS'ARI BIN HADI PRAYITNO;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 13.00 Wib, saat Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO sedang bersama Terdakwa 2. TEDY ILHAM AS'ARI Bin HADI PRIYATNO di kalangan lomba burung dara di Kelurahan Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, Sdr. INDRA KASIH (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO dengan menelpon melalui Whatsaap, menyuruh Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO untuk mengambil shabu di pinggir tiang listrik yang berada di pinggir jalan ikut Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, kemudian Para Terdakwa menuju Kecamatan Comal di mana shabu tersebut berada;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil shabu di pinggir tiang listrik yang berada di pinggir jalan ikut Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang dan Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO mengambil kemasannya berupa 1 (satu) paket shabu yang di bungkus dengan plastik klip putih bening dan dibungkus dengan bungkus jajanan warna merah, setelah mengambil barang tersebut berupa shabu mereka pulang kerumah Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO dan Terdakwa 2. TEDY ILHAM AS'ARI Bin HADI PRIYATNO pulang ke rumahnya dan sekitar jam 18.30 Wib Sdr. INDRA KASIH (belum tertangkap) kembali menelpon melalui Whatsaap dan menyuruh Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO agar 1 (satu) paket shabu yang di bungkus dengan plastik klip putih bening dan dibungkus dengan bungkus jajanan warna merah yang beratnya 5 (lima) gram untuk di jadikan 14 (empat belas) paket shabu. Selanjutnya Sdr. INDRA KASIH (belum tertangkap) menyuruh

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO untuk 14 (empat belas) paket shabu tersebut di taruh di lokasi yang di tentukan, selanjutnya waktu itu di dalam kamar rumah Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO, shabu tersebut dijadikan menjadi 14 (empat belas) paket shabu yang masing-masing paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening;

- Bahwa Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO masih di hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 23.00 Wib sendirian menaruh 4 (empat) paket shabu diatas di lokasi di pinggir tiang listrik yang berada di sekitar lokasi Kelurahan Tegalsari, kecamatan Tegal barat, Kota Tegal kemudian di hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO menelpon Terdakwa 2. TEDY ILHAM AS'ARI Bin HADI PRIYATNO lewat Whatsaap diajak untuk menaruh paketan shabu yang selanjutnya Terdakwa 2. TEDY ILHAM AS'ARI Bin HADI PRIYATNO datang ke rumah Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO setelah itu dengan berboncengan sepeda motor waktu itu di hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO bersama Terdakwa 2. TEDY ILHAM AS'ARI Bin HADI PRIYATNO menaruh 5 (lima) paket shabu masih di sekitaran wilayah Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal;

- Bahwa pada hari selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO juga bersama Terdakwa 2. TEDY ILHAM AS'ARI Bin HADI PRIYATNO awalnya terlebih dahulu menaruh 1 (satu) paket shabu di sekitar Kelurahan Kalinyamat, Kecamatan Margadana, Kota Tegal dan di lanjut menaruh 1 (satu) paket shabu di Kelurahan Pesurungan, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal dan langsung di lanjut menaruh 2 (dua) paket shabu di sekitaran Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal barat, Kota Tegal sedangkan yang 1 (satu) paket shabu yang di bungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening dan di isolatip warna putih kemudian dibungkus lagi didalam bekas bungkus kopi GOOD DAY warna merah untuk diantar dan di serahkan kepada seorang perempuan yang tidak Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO kenal atas suruhan dari Sdr. INDRA KASIH (belum tertangkap);

- Bahwa Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO dan Terdakwa 2. TEDY ILHAM AS'ARI Bin HADI PRIYATNO selesai menaruh paketan shabu di sekitaran Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal barat, Kota Tegal pulang ke rumah Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO dan tidak lama kemudian kemudian INDRA KASIH (belum tertangkap) kembali menelpon

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsaap Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO dan menyuruh Terdakwa

1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO untuk mengantar dan menyerahkan paketan shabu di pinggir jalan ikut Desa Pangkah, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal kepada seorang perempuan yang tidak Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO kenal yang selanjutnya dengan membawa 1 (satu) paket shabu yang di bungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening dan di isolatip warna kuning kemudian dibungkus lagi didalam bekas bungkus kopi GOOD DAY warna merah waktu itu Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO genggam dengan tangan kiri Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO waktu itu masih di hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 20.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor diatas dari rumah Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO berangkat menuju ke pinggir jalan ikut Desa Pangkah, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO yang mengendarai sedangkan Terdakwa 2. TEDY ILHAM AS'ARI Bin HADI PRIYATNO yang membonceng;

- Bahwa setelah sampai dan sepeda motor dalam keadaan berhenti di pinggir jalan ikut Desa Pangkah, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal waktu itu posisi Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO masih diatas sepeda motor posisi di depan (mengendarai) sedangkan 2. TEDY ILHAM AS'ARI Bin HADI PRIYATNO juga masih diatas sepeda motor posisi membonceng yang selanjutnya ditangkap dan dipegang oleh 2 (dua) orang petugas Kepolisian yang saat itu petugas Kepolisian tersebut juga berada di atas sepeda motor bersebelahan dengan sepeda motor yang digunakan Para Terdakwa dan Para Terdakwa sempat terjatuh dan akan melarikan diri tetapi kedua petugas Kepolisian tersebut tetap memegang tubuh Para Terdakwa hingga Para Terdakwa terjatuh dan kedua petugas Kepolisian tersebut sama-sama sempat terjatuh di tanah;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu belum sempat diserahkan ke seorang perempuan tersebut, karena telah ditangkap oleh Petugas Polisi;

- Bahwa Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO dikasih ongkos sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut ke seorang perempuan yang tidak dikenal;

2. Terdakwa 2. TEDY ILHAM AS'ARI Bin HADI PRIYATNO

- Bahwa Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO BIN KARYO ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa 2. TEDY ILHAM AS'ARI BIN HADI PRAYITNO,

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 21.05 Wib bertempat di jalan raya Yomani ikut Desa Yamansari, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, ditangkap oleh pihak Kepolisian karena memiliki, membawa dan menguasai 1 (satu) paket shabu yang di bungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening dan di isolatip warna kuning kemudian dibungkus lagi didalam bekas bungkus kopi GOOD DAY warna merah;

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut milik sdr. Indra Kasih, Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO disuruh untuk mengantarkannya ke seorang perempuan yang tidak kenal, yang berada di pinggir Jalan ikut Desa Pangkah, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, bersama dengan Terdakwa 2. TEDY ILHAM AS'ARI BIN HADI PRAYITNO;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 13.00 Wib, saat Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO sedang bersama Terdakwa 2. TEDY ILHAM AS'ARI Bin HADI PRIYATNO di kalangan lomba burung dara di Kelurahan Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, Sdr. INDRA KASIH (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO dengan menelpon melalui Whatsaap, menyuruh Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO untuk mengambil shabu di pinggir tiang listrik yang berada di pinggir jalan ikut Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, kemudian Para Terdakwa menuju Kecamatan Comal di mana shabu tersebut berada.

- Bahwa Para Terdakwa mengambil shabu di pinggir tiang listrik yang berada di pinggir jalan ikut Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang dan Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO mengambil kemasannya berupa 1 (satu) paket shabu yang di bungkus dengan plastik klip putih bening dan dibungkus dengan bungkus jajanan warna merah, setelah mengambil barang tersebut berupa shabu mereka pulang kerumah Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO dan Terdakwa 2. TEDY ILHAM AS'ARI Bin HADI PRIYATNO pulang ke rumahnya dan sekitar pukul 18.30 Wib Sdr. INDRA KASIH (belum tertangkap) kembali menelpon melalui Whatsaap dan menyuruh Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO agar 1 (satu) paket shabu yang di bungkus dengan plastik klip putih bening dan dibungkus dengan bungkus jajanan warna merah yang beratnya 5 (lima) gram untuk di jadikan 14 (empat belas) paket shabu. Selanjutnya Sdr. INDRA KASIH (belum tertangkap) menyuruh Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO untuk 14 (empat belas) paket shabu tersebut di taruh di lokasi yang di tentukan, selanjutnya waktu itu di dalam kamar rumah Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO, shabu tersebut

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan menjadi 14 (empat belas) paket shabu yang masing-masing paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening.

- Bahwa Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO masih di hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 23.00 Wib sendirian menaruh 4 (empat) paket shabu diatas di lokasi di pinggir tiang listrik yang berada di sekitar lokasi Kelurahan Tegalsari, kecamatan Tegal barat, Kota Tegal kemudian di hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO menelpon Terdakwa 2. TEDY ILHAM AS'ARI Bin HADI PRIYATNO lewat Whatsaap diajak untuk menaruh paketan shabu yang selanjutnya Terdakwa 2. TEDY ILHAM AS'ARI Bin HADI PRIYATNO datang ke rumah Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO setelah itu dengan berboncengan sepeda motor waktu itu di hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO bersama Terdakwa 2. TEDY ILHAM AS'ARI Bin HADI PRIYATNO menaruh 5 (lima) paket shabu masih di sekitaran wilayah Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal .

- Bahwa pada hari selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO juga bersama Terdakwa 2. TEDY ILHAM AS'ARI Bin HADI PRIYATNO awalnya terlebih dahulu menaruh 1 (satu) paket shabu di sekitar Kelurahan Kalinyamat, Kecamatan Margadana, Kota Tegal dan di lanjut menaruh 1 (satu) paket shabu di Kelurahan Pesurungan, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal dan langsung di lanjut menaruh 2 (dua) paket shabu di sekitaran Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal barat, Kota Tegal sedangkan yang 1 (satu) paket shabu yang di bungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening dan di isolatip warna putih kemudian dibungkus lagi didalam bekas bungkus kopi GOOD DAY warna merah untuk diantar dan di serahkan kepada seorang perempuan yang tidak Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO kenal atas suruhan dari Sdr. INDRA KASIH (belum tertangkap).

- Bahwa Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO dan Terdakwa 2. TEDY ILHAM AS'ARI Bin HADI PRIYATNO selesai menaruh paketan shabu di sekitaran Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal barat, Kota Tegal pulang ke rumah Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO dan tidak lama kemudian kemudian INDRA KASIH (belum tertangkap) kembali menelpon Whatsaap Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO dan menyuruh Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO untuk mengantar dan menyerahkan paketan shabu di pinggir jalan ikut Desa Pangkah, Kecamatan Pangkah, Kabupaten

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tegal kepada seorang perempuan yang tidak Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO kenal yang selanjutnya dengan membawa 1 (satu) paket shabu yang di bungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening dan di isolatip warna kuning kemudian dibungkus lagi didalam bekas bungkus kopi GOOD DAY warna merah waktu itu Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO genggam dengan tangan kiri Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO waktu itu masih di hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 20.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor diatas dari rumah Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO berangkat menuju ke pinggir jalan ikut Desa Pangkah, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO yang mengendarai sedangkan Terdakwa 2. TEDY ILHAM AS'ARI Bin HADI PRIYATNO yang membonceng;

- Bahwa setelah sampai dan sepeda motor dalam keadaan berhenti di pinggir jalan ikut Desa Pangkah, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal waktu itu posisi Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO masih diatas sepeda motor posisi di depan (mengendarai) sedangkan 2. TEDY ILHAM AS'ARI Bin HADI PRIYATNO juga masih diatas sepeda motor posisi membonceng yang selanjutnya ditangkap dan dipegang oleh 2 (dua) orang petugas Kepolisian yang saat itu petugas Kepolisian tersebut juga berada di atas sepeda motor bersebelahan dengan sepeda motor yang digunakan Para Terdakwa dan Para Terdakwa sempat terjatuh dan akan melarikan diri tetapi kedua petugas Kepolisian tersebut tetap memegang tubuh Para Terdakwa hingga Para Terdakwa terjatuh dan kedua petugas Kepolisian tersebut sama-sama sempat terjatuh di tanah;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu belum sempat diserahkan ke seorang perempuan tersebut, karena telah ditangkap oleh Petugas Polisi;

- Bahwa Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO dikasih ongkos sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut ke seorang perempuan yang tidak dikenal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Shabu dengan berat bruto / kotor : 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram yang di bungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening dan isolatip warna kuning kemudian di bungkus lagi dengan didalam bekas bungkus kopi GOOD DAY warna merah;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16, warna hitam, IMEI 1 Nomor : 865245053489097, IMEI 2 Nomor : 865245053489089, Simcard Nomor : 087716723477;
3. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo, warna biru, IMEI 1 Nomor : 869452044956194, IMEI 1 Nomor : 869452044956186, Simcard 1 Nomor: 085885297910, Simcard 2 Nomor: 081927847074;
4. 1 (satu) unit SPM merk Yamaha N-Max, warna hitam, tahun 2019, Nomor Polisi: B-4291-BUV, Nomor Rangka: MH3SG3190KK539585, Nomor Mesin : G3E4E1403285;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam BAP Penyidik juga terdapat alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratories kriminalistik oleh Bidang Labfor Polda Jateng No. Lab : 2909/NNF/2022, tanggal 9 Desember 2022 disimpulkan bahwa BB-6258/2022/NNF yang disita dari Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO dan Terdakwa 2. TEDY ILHAM AS'ARI Bin HADI PRIYATNO berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,20816 gram Sisa LAB adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Klinik Sehat Polres Tegal Nomor: Sket/1142/XI/2022/Dokkes atas nama UKI AJI ARIYO BIN KARYO yang ditanda tangani oleh dr.HAPPY ADE PERMANASAR tanggal 30 November 2022, dengan Hasil Pemeriksaan LAB ,yang bersangkutan terdapat tanda-tanda menggunakan /terlibat Narkoba AMPHETAMINE (AMP) Positif dan Methamphetamine (MET) : Positif.
3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Klinik Sehat Polres Tegal Nomor: Sket/1144/XI/2022/Dokkes atas nama TEDY ILHAM AS'ARI BIN PRIYATNO yang ditanda tangani oleh dr.HAPPY ADE PERMANASAR tanggal 30 November 2022, dengan Hasil Pemeriksaan LAB ,yang bersangkutan terdapat tanda-tanda menggunakan/terlibat Narkoba AMPHETAMINE (AMP) Positif dan Methamphetamine (MET) : Positif.

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO BIN KARYO ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa 2. TEDY ILHAM AS'ARI BIN HADI PRAYITNO, pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 21.05 Wib bertempat di jalan raya Yomani ikut Desa Yamansari, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal karena memiliki dan membawa 1 (satu) paket shabu yang di bungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening dan di isolatip warna kuning kemudian dibungkus lagi didalam bekas bungkus kopi GOOD DAY warna merah;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu yang di bungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening dan di isolatip warna kuning kemudian dibungkus lagi didalam bekas bungkus kopi GOOD DAY tersebut adalah milik dari Sdr. INDRA KASIH (belum tertangkap);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil shabu di pinggir tiang listrik yang berada di pinggir jalan ikut Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang dan Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO mengambil kemasannya berupa 1 (satu) paket shabu yang di bungkus dengan plastik klip putih bening dan dibungkus dengan bungkus jajanan warna merah;
- Bahwa setelah mengambil barang tersebut berupa shabu Para Terdakwa pulang kerumah Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO dan Terdakwa 2. TEDY ILHAM AS'ARI Bin HADI PRIYATNO pulang ke rumahnya dan sekitar pukul 18.30 Wib, Sdr. INDRA KASIH (belum tertangkap) kembali menelpon melalui Whatsaap dan menyuruh Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO agar 1 (satu) paket shabu yang di bungkus dengan plastik klip putih bening dan dibungkus dengan bungkus jajanan warna merah yang beratnya 5 (lima) gram untuk di jadikan 14 (empat belas) paket shabu dan 14 (empat belas) paket shabu tersebut Sdr. INDRA KASIH (belum tertangkap) menyuruh Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO untuk di taruh di lokasi yang di tentukan, selanjutnya waktu itu di dalam kamar rumah terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO, shabu tersebut dijadikan menjadi 14 (empat belas) paket shabu yang masing-masing paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO juga bersama Terdakwa 2. TEDY ILHAM AS'ARI Bin HADI PRIYATNO awalnya terlebih dahulu menaruh

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket shabu di sekitar Kelurahan Kalinyamat, Kecamatan Margadana, Kota Tegal dan di lanjut menaruh 1 (satu) paket shabu di Kelurahan Pesurungan, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal dan langsung di lanjut menaruh 2 (dua) paket shabu di sekitaran Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal barat, Kota Tegal sedangkan yang 1 (satu) paket shabu yang di bungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening dan di isolatip warna putih kemudian dibungkus lagi didalam bekas bungkus kopi GOOD DAY warna merah untuk diantar dan di serahkan kepada seorang perempuan yang tidak di kenal atas suruhan dari Sdr. INDRA KASIH (belum tertangkap).

- Bahwa Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO dan Terdakwa 2. TEDY ILHAM AS'ARI Bin HADI PRIYATNO selesai menaruh paketan shabu di sekitaran Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal barat, Kota Tegal kemudian pulang ke rumah Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO dan tidak lama kemudian INDRA KASIH (belum tertangkap) kembali menelpon Whatsaap Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO dan menyuruh Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO untuk mengantar dan menyerahkan paketan shabu di pinggir jalan ikut Desa Pangkah, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal kepada seorang perempuan yang tidak Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO kenal yang selanjutnya dengan membawa 1 (satu) paket shabu yang di bungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening dan di isolatip warna kuning kemudian dibungkus lagi didalam bekas bungkus kopi GOOD DAY warna merah waktu itu Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO genggam dengan tangan kiri Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO waktu itu masih di hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 20.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor diatas dari rumah Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO berangkat menuju ke pinggir jalan ikut Desa Pangkah, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO yang mengendarai sedangkan Terdakwa 2. TEDY ILHAM AS'ARI Bin HADI PRIYATNO yang membonceng.

- Bahwa setelah sampai dan sepeda motor dalam keadaan berhenti di pinggir jalan ikut Desa Pangkah, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal waktu itu posisi Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO masih diatas sepeda motor posisi di depan (mengendarai) sedangkan Terdakwa 2. TEDY ILHAM AS'ARI Bin HADI PRIYATNO juga masih diatas sepeda motor posisi membonceng yang selanjutnya ditangkap dan dipegang oleh 2 (dua) orang

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas Kepolisian yang saat itu petugas Kepolisian tersebut juga berada di atas sepeda motor bersebelahan dengan sepeda motor yang digunakan Para Terdakwa dan Para Terdakwa sempat terjatuh dan akan melarikan diri tetapi kedua petugas Kepolisian tersebut tetap memegang tubuh Para Terdakwa hingga Para Terdakwa terjatuh dan kedua petugas Kepolisian tersebut sama-sama sempat terjatuh di tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan error in persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang-perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO BIN KARYO dan Terdakwa 2. TEDY ILHAM AS'ARI BIN HADI PRAYITNO yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar bahwa orang tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat melepaskan ataupun membebaskan Para Terdakwa dari kewajiban untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur ke-1 ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menyatakan apakah Para Terdakwa merupakan orang yang harus mempertanggung jawabkan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Para Terdakwa juga harus telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang lain sebagaimana dalam rumusan delik yang didakwakan kepadanya, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-2 dari dakwaan Penuntut Umum;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ini bersifat alternatif, Apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor/impor dan pengawasan termasuk penggunaan narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan dan Pendidikan;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnosik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini melekat terhadap unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I” yang dikaitkan dengan niat awal pelaku apakah tanpa hak atau melawan hukum tersebut untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO BIN KARYO ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa 2. TEDY ILHAM AS'ARI BIN HADI PRAYITNO, pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 21.05 Wib bertempat di jalan raya Yomani ikut Desa Yamansari, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal karena memiliki, membawa dan menguasai 1 (satu) paket shabu yang di bungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening dan di isolatip warna kuning kemudian dibungkus lagi didalam bekas bungkus kopi GOOD DAY warna merah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang di bungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening dan di isolatip warna kuning kemudian dibungkus lagi didalam bekas bungkus kopi GOOD DAY tersebut adalah milik dari Sdr. INDRA KASIH (belum tertangkap) dan Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO disuruh oleh Sdr. INDRA KASIH (belum tertangkap) untuk mengantarkannya kepada seorang perempuan yang tidak dikenal, yang berada di pinggir Jalan ikut Desa Pangkah, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, bersama dengan Terdakwa 2. TEDY ILHAM AS'ARI BIN HADI PRAYITNO;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO dikasih ongkos sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Sdr. INDRA KASIH (belum tertangkap) untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa 2. TEDY ILHAM AS'ARI BIN HADI PRAYITNO dari rumah berangkat menuju ke pinggir jalan ikut Desa Pangkah, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, sambil membawa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastic klip putih bening dan diisolatif warna kuning kemudian dibungkus lagi dalam bekas bungkus kopi GOOD DAY warna merah tersebut, yang mana shabu tersebut Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO genggam dengan tangan kiri dengan tujuan shabu tersebut untuk diserahkan kepada seorang perempuan yang tidak dikenal di pinggir Jalan ikut Desa Pangkah, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, namun sesampainya di pinggir jalan ikut Desa Pangkah, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, sepeda motor yang dikendarai Para Terdakwa dalam keadaan berhenti waktu itu posisi Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO masih diatas sepeda motor posisi di depan (mengendarai) sedangkan Terdakwa 2. TEDY ILHAM AS'ARI Bin HADI PRIYATNO juga masih diatas sepeda motor posisi membonceng kemudian tiba-tiba petugas dari Kepolisian datang dan menangkap Para Terdakwa. Para Terdakwa dipegang oleh 2 (dua) orang petugas Kepolisian yang saat itu petugas Kepolisian tersebut juga berada di atas sepeda motor bersebelahan dengan sepeda motor yang digunakan Para Terdakwa dan Para Terdakwa sempat terjatuh dan akan melarikan diri tetapi kedua petugas Kepolisian tersebut tetap memegang tubuh Para Terdakwa hingga akhirnya Para Terdakwa terjatuh diatas tanah bersama dengan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) buah plastic klip putih bening dan diisolatif warna kuning kemudian dibungkus lagi dalam bekas bungkus kopi GOOD DAY warna merah tersebut kemudian shabu tersebut ditemukan oleh petugas Kepolisian.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO dan Terdakwa 2. TEDY ILHAM AS'ARI BIN HADI PRAYITNO membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk diserahkan kepada seorang perempuan yang tidak kenal atas suruhan dari sdr. INDRA KASIH (belum tertangkap), namun shabu tersebut belum sempat diserahkan kepada seorang perempuan tersebut, karena telah ditangkap oleh Petugas Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratories kriminalistik oleh Bidang Labfor Polda Jateng No. Lab: 2909/NNF/2022, tanggal 9 Desember 2022 disimpulkan bahwa BB-6258/2022/NNF berupa serbuk kristal mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan penggunaannya sesuai pasal 13 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, shabu tersebut ditemukan berada dalam penguasaan Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO BIN KARYO dan Terdakwa 2. TEDY ILHAM AS'ARI BIN HADI PRAYITNO selain itu juga Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO BIN KARYO dan Terdakwa 2. TEDY ILHAM AS'ARI BIN HADI PRAYITNO tidak memiliki ijin dari pihak/pejabat yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian khusus tentang kefarmasian dalam menguasai, membawa dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman. Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO BIN KARYO dan Terdakwa 2. TEDY ILHAM AS'ARI BIN HADI PRAYITNO juga tidak berprofesi dalam bidang pelayanan kesehatan yang memiliki kewenangan atau izin terkait narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas, unsur Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan jahat adalah suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sehingga dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadinya tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO BIN KARYO ditangkap bersama-sama dengan



Terdakwa 2. TEDY ILHAM AS'ARI BIN HADI PRAYITNO, pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 21.05 Wib bertempat di jalan raya Yomani ikut Desa Yamansari, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal karena memiliki, membawa dan menguasai 1 (satu) paket shabu yang di bungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening dan di isolatip warna kuning kemudian dibungkus lagi didalam bekas bungkus kopi GOOD DAY warna merah;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO dan Terdakwa 2. TEDY ILHAM AS'ARI BIN HADI PRAYITNO membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk diserahkan kepada seorang perempuan yang tidak kenal atas dasar dari suruhan sdr. Indra Kasih (belum tertangkap), namun shabu tersebut belum sempat diserahkan kepada perempuan tersebut, karena telah ditangkap oleh Petugas Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika telah terpenuhi terhadap perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik melakukan masing-masing perbuatan sehingga terjadinya suatu tindak pidana. Hal ini dimaksudkan untuk menentukan tanggungjawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, apakah si pelaku tersebut sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan ataukah turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu secara keseluruhan perbuatan yang terdapat di dalam rumusan unsur tersebut harus terbukti, melainkan apabila salah satu jenis perbuatan yang disebut didalam unsur ini terbukti, maka unsur lainnya dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua dan ketiga, diketahui bahwa Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO BIN KARYO ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa 2. TEDY ILHAM AS'ARI BIN HADI PRAYITNO, pada hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 21.05 Wib bertempat di jalan raya Yomani ikut Desa Yamansari, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal karena memiliki, membawa dan menguasai 1 (satu) paket shabu yang di bungkus dengan 2 (dua) buah plastik klip putih bening dan di isolatip warna kuning kemudian dibungkus lagi didalam bekas bungkus kopi GOOD DAY warna merah, yang mana maksud dan tujuan Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO Bin KARYO dan Terdakwa 2. TEDY ILHAM AS'ARI BIN HADI PRAYITNO membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk diserahkan kepada seorang perempuan yang tidak dikenal atas dasar dari suruhan sdr. INDRA KASIH (belum tertangkap), namun shabu tersebut belum sempat diserahkan karena Para Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polisi;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas dengan demikian unsur yang turut serta melakukan, telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana penjara secara imperatif juga secara kumulatif memuat ancaman hukuman denda, oleh karena itu terhadap Para Terdakwa disamping akan dikenakan hukuman pidana penjara juga dikenakan hukuman denda sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat oleh karena sifatnya berupa permohonan keringanan hukuman terhadap tuntutan dari Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Terdakwa dipersidangan maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket shabu berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,20816 Sisa LAB.
2. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna hitam IMEI 1 Nomor 865245053489907 IMEI 2 Nomor 865245053489089 sim card 087716723477.
3. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru IMEI 1 869452044956194 IMEI 2 869452044956186 Simcard 1 Nomor 085885297910 Simcard 2 081927847074.

Barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max Nomor Polisi B4291 BUV Nomor rangka MH3SG3190KK539585 Nomor Mesin G3E4E1403285 yang telah dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.
- Para Terdakwa sudah pernah dipidana.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. UKI AJI ARIYO BIN KARYO dan Terdakwa 2. TEDY ILHAM AS'ARI BIN HADI PRAYITNO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Perbuatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,20816 Sisa LAB;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna hitam IMEI 1 Nomor 865245053489907 IMEI 2 Nomor 865245053489089 sim card 087716723477;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru IMEI 1 869452044956194 IMEI 2 869452044956186 Simcard 1 Nomor 085885297910 Simcard 2 081927847074;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max Nomor Polisi B4291 BUV Nomor rangka MH3SG3190KK539585 Nomor Mesin G3E4E1403285;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, oleh kami, Eryusman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nani Pratiwi, S.H., dan Eldi Nasali, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andri, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi, serta dihadiri oleh Diah Rahmawati,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukum Para
Terdakwa secara video elektronik (*teleconference*);

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nani Pratiwi, S.H.

Eryusman, S.H.

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andri, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)